



PENETAPAN

Nomor 377/Pdt.P/2021/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

WIRAYANTO BIN BIBIT, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xx
xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx,
xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, Kab. xxxxxxxx, xxxx
xxxxx, sebagai Pemohon I;

NIKMA BINTI BIBIT, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxx,
tempat kediaman di xxxxxxxx, xx xxx xx xxx, Kelurahan
xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx, Desa xxxxxxxx,
Kecamatan xxxxxxxx, Kab. xxxxxxxx, xxx xxxxx, sebagai
Pemohon II;

DASNI BINTI BIBIT, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx, tempat kediaman di Oro-oro 1/30-B RT. 006 RW.
003 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxm xxxxxxxx,
sebagai Pemohon III;

SARI NAWANG WULAN BINTI SUTISNO, umur 31 tahun, agama Islam,
pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Jl.
Galunggung Perumahan Pasadena Blok A 10 RT. 10 RW.
14, Sengkareng Timur, Cengkareng, Jakarta Barat,
sebagai Pemohon IV;

ANIK WINARSIH BINTI GAMPANG, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan
xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Jl. Kebonsari
GG Manunggal IV/3 RT. 006 RW. 002 xxxxxxxxxxx,
xxxxxxxx, sebagai Pemohon V;

Penetapan No. 377/Pdt.P/2021/PA.Tbn. Hlm. 1 dari 18 Hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDIK WINARTO BIN GAMPANG, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan
xxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx xxx RT.
002 RW. 001 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx,
sebagai Pemohon VI;

GRIATIN ASIH BINTI GAMPANG, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan
xxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx xxx RT.
002 RW. 001 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx,
sebagai Pemohon VII, selanjutnya Pemohon I sampai
dengan VII disebut **Para Pemohon**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Martini, S.H., M.Kn., CL.L., C.L.A.,
Indrawansyach, S.H., C.L.L dan Kanzul Wafa, S.H., M.H. Para
advokat/penasehat hukum yang beralamat di Ruko Icon 21 Jl. Dr. Ir. H.
Soekarno 207-G Blok R-46, Semolowaru, Sukolilo, xxxxxxx-xxxx xxxxx,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 08 Juni 2021, dan telah terdaftar
pada Kepaniteraan Nomor 518/Adv/VII/2021 Tanggal 16 Juni 2021, Selanjutnya
disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban pada tanggal 16 Juni 2021 dengan
register perkara Nomor 377/Pdt.P/2021/PA.Tbn. dan telah dilakukan perubahan
pada tanggal 15 Juli 2021 mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, sekitar tahun 1930-an telah terjadi perkawinan antara
seorang laki-laki bernama Alm. Bibit bin Seman dan seorang perempuan
 bernama Alm. Ginah binti Khairun;
2. Bahwa, Alm. Bibit bin Seman telah meninggal dunia pada bulan Juni
 tahun 1970 di Tuban dan istrinya Alm. Ginah binti Khairun juga meninggal
 dunia pada tahun 1968 di Tuban;

Penetapan No. 377/Pdt.P/2021/PA.Tbn. Hlm. 2 dari 18 Hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, ketika Alm. Bibit bin Seman wafat, ayahnya yang bernama Alm. Seman telah meninggal terlebih dahulu pada tahun 1948 dan ibunya yang bernama Alm. Saerah juga telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1951;

4. Bahwa, semasa hidupnya Alm. Bibit bin Seman memiliki 6 orang anak dari perkawinannya dengan Alm. Ginah binti Khairun, masing-masing bernama:

- 4.1. Alm. Gampang bin Bibit.
- 4.2. Alm. Sutisno bin Bibit.
- 4.3. Wirayanto bin Bibit.
- 4.4. Alm. Paidin bin Bibit.
- 4.5. PEMOHON 2.
- 4.6. Dasni binti Bibit.

5. Bahwa, Alm. Gampang bin Bibit (anak kandung pertama dari Alm. Bibit bin Seman) telah meninggal dunia tahun 2020 dan semasa hidupnya pernah menikah sebanyak 3 kali :

A. Istri pertama bernama Rinah Al Minah yang diceraikan pada tanggal 31 Desember 1973 dan dari pernikahan pertama tidak memiliki anak.

B. Istri kedua yang bernama Ratmini atau ditulis juga Santini hingga saat ini masih hidup dan memiliki 1 (satu) anak dari pernikahannya dengan Alm. Gampang, bernama Alm. Arif Suwito bin Gampang, yang telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 2016.

C. Istri ketiga (surat nikah Q No. 821290 tertanggal 21 Januari 1975 KUA Deket Kabupaten Lamongan) yang bernama Sapijah hingga saat ini masih hidup dan memiliki tiga anak dari pernikahannya dengan Alm. Gampang, yaitu :

1. PEMOHON 5, perempuan
2. PEMOHON 6, laki-laki
3. PEMOHON 7, perempuan

6. Bahwa, Alm. Sutisno bin Bibit (anak kandung kedua dari Alm. Bibit bin Seman) telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus tahun 1991 dan

Penetapan No. 377/Pdt.P/2021/PA.Tbn. Hlm. 3 dari 18 Hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki 1 orang anak perempuan yang bernama Sari Nawang Wulan Binti Sutrisno (Pemohon IV) ;

7. Bahwa, Alm. Paidin bin Bibit (anak kandung keempat dari Alm. Bibit bin Seman) telah meninggal dunia pada tahun 2017 dan tidak pernah melakukan pernikahan (tidak memiliki istri dan anak);

8. Bahwa, berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam ahli waris adalah pada meninggalnya Pewaris :

- ✓ Mempunyai hubungan darah dan/atau hubungan perkawinan dengan pewaris;
- ✓ Beragama Islam;
- ✓ Tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

9. Bahwa, berdasarkan hasil Rakernas 2010 di Balikpapan (SEMA No. 3 Tahun 2015) telah dirumuskan bahwa ahli waris pengganti hanya sampai dengan derajat cucu. Maka Alm. Bibit bin Seman meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- a. Wirayanto bin Bibit (anak laki-laki);
- b. PEMOHON 2 (anak perempuan);
- c. Dasni binti Bibit (anak perempuan);
- d. PEMOHON 5 (cucu perempuan);
- e. PEMOHON 6 (cucu laki-laki);
- f. PEMOHON 7 (cucu perempuan);
- g. Sari Nawang Wulan binti Sutisno (cucu perempuan);

10. Bahwa, Para Pemohon kesemuanya beragama Islam;

11. Bahwa, maksud dari Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang mustahak dari Alm. Bibit bin Seman sesuai dengan Hukum yang berlaku;

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tuban melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Para Pemohon untuk diperiksa dan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Penetapan No. 377/Pdt.P/2021/PA.Tbn. Hlm. 4 dari 18 Hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan ahli waris dari Alm. Bibit bin Seman adalah :

- a. Wirayanto bin Bibit (anak laki-laki);
- b. PEMOHON 2 (anak perempuan);
- c. Dasni binti Bibit (anak perempuan);
- d. PEMOHON 5 (cucu perempuan);
- e. PEMOHON 6 (cucu laki-laki);
- f. PEMOHON 7 (cucu perempuan);
- g. Sari Nawang Wulan binti Sutisno (cucu perempuan);

3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon;

Bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada MARTINI, S.H., M.Kn., CL.L., C.L.A., INDRAWANSYACH, S.H., C.L.L & KANZUL WAFA, S.H., M.H. Advokat berkantor di Ruko Icon 21 Jl. Ir. H. Soekarno 207G Blok R-46, xxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Juni 2021, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A. SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Wirayanto, NIK : 3515181909540005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten xxxxxxxx, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga an. Wirayanto, NIK KTP : 3515183001094768, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

Penetapan No. 377/Pdt.P/2021/PA.Tbn. Hlm. 5 dari 18 Hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor 0739/040/I/1986, tanggal 02-03-2020, yang dikeluarkan oleh kepala Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soko, xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Nikma, NIK: 3515181909540005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten xxxxxxxx, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga an. Sri Murni, NIK: 3515141805170010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 630/1084/XII/86, tanggal 20-12-1986, yang dikeluarkan oleh kepala Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Dasni, NIK: 3578104101550015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota xxxxxxxx, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga an. Mudjianto, NIK: 3578100101080991, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 46/V/1983, tanggal 22-05-1983, yang dikeluarkan oleh kepala Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Sari Nawang Wulan, NIK: 3173065704890006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Penetapan No. 377/Pdt.P/2021/PA.Tbn. Hlm. 6 dari 18 Hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.10;

11. Fotokopi Kartu Keluarga an. Riduwan Susanto, NIK: 3171040710151009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.11;

12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 8997/JB/1990, tanggal 15-10-1990, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Barat, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Anik Winarsih, NIK: 3578234108750002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota xxxxxxxx, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.13;

14. Fotokopi Kartu Keluarga an. Eko Widodo, NIK: 3578230101083367, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.14;

15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3578-LT-01092020-0020, tanggal 01-09-2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;

16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Andik Winarto, NIK: 3578230104790002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota xxxxxxxx, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.16;

17. Fotokopi Kartu Keluarga an. Sapijah, NIK: 3578231601200004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.17;

Penetapan No. 377/Pdt.P/2021/PA.Tbn. Hlm. 7 dari 18 Hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi Surat Kelahiran, Nomor 3/Pag/4/79, tanggal 02 April 1979, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pagesangan, xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.18;
19. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Griatin Asih, NIK: 3578235510880003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota xxxxxxxx, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.19;
20. Fotokopi Kartu Keluarga an. Romansur, NIK: 3578230710170002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.20;
21. Fotokopi Akta Kelahiran an. Griatin Asih, Nomor 19192/1988, tanggal 01-11-1988, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.21;
22. Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Sutrisno, Nomor 472/248/7/1989, tanggal 01-07-1989, yang dikeluarkan oleh kepala Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.22;
23. Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Gampang, Nomor 31/31/1975, tanggal 21-01-1975, yang dikeluarkan oleh kepala Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.23;
24. Fotokopi Akta Kematian an. Gampang, Nomor 3578-KM-17012020-0035, tanggal 20-01-2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.24;

Penetapan No. 377/Pdt.P/2021/PA.Tbn. Hlm. 8 dari 18 Hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Fotokopi Surat Pernyataan an. Seman, yang dibuat oleh Wirayanto, dkk, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.25;
26. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian an. Saerah, yang dibuat oleh Wirayanto, dkk, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.26;
27. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian an. Paidin bin Bibit, yang dibuat oleh Wirayanto, dkk, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.27;
28. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian an. Arif Suwito bin Gampang, yang dibuat oleh Wirayanto, dkk, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.28;
29. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian an. Bibit bin Seman, yang dibuat oleh Wirayanto, dkk, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.29;
30. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Sapijah, NIK: 3578235202550002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota xxxxxxxx, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.30;
31. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Nasih, NIK: 3173065009630005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Barat, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.31;

B. SAKSI :

Saksi 1: SAKSI 1, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga bu Ratmini;
- Bahwa saksi kenal dengan orangtua Pemohon bernama Bibit bin Seman;

Penetapan No. 377/Pdt.P/2021/PA.Tbn. Hlm. 9 dari 18 Hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal, namanya bu Ginah dan sekarang sudah almarhum;
- Bahwa saksi mengetahui pak Bibit meninggal tahun 1970, dan bu Ginah meninggal tahun 1968;
- Bahwa saksi mengetahui alm. Bibit mempunyai anak 6 orang, masing-masing bernama: 1. Gampang (alm); 2. Sutisno (alm); 3. Wirayanto; 4. Paidin; 5. Nikma; 6. Dasni;
- Bahwa saksi mengetahui pak Gampang menikah 3 kali, yaitu:
Isteri pertama Rinah;
Isteri kedua Ratmini;
Isteri ketiga Sapijah;
- Bahwa saksi mengetahui istri kedua almarhum Gampang yang bernama Ratmini telah meninggal dunia di Tuban pada tanggal 12 Juli 2021 Jam 21.00 WIB dan dimakamkan di dekat tempat tinggalnya;
- Bahwa saksi mengetahui pak Gampang menikah dengan isteri pertama (Bu Rinah) tidak memiliki anak;
- Bahwa saksi mengetahui pak Gampang menikah dengan isteri kedua memiliki 1 anak, bernama Arif Suwito, namun telah meninggal dunia tahun 2016;
- Bahwa saksi mengetahui pak Gampang menikah dengan isteri ketiga dikaruniai anak 3 orang, masing-masing bernama :
Anik Winarsih;
Andik Winarto;
Griatin Asih;
- Bahwa saksi mengetahui Pak Sutisno meninggal dunia pada tahun 1991, dan meninggalkan 1 orang anak, bernama Sari Nawang Wulan;
- Bahwa saksi mengetahui pak Paidin (anak ke 4 dari pak Bibit) sudah meninggal dunia pada tahun 2017;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum Pak Paidin tidak pernah menikah dan tidak mempunyai anak;

Penetapan No. 377/Pdt.P/2021/PA.Tbn. Hlm. 10 dari 18 Hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2: SAKSI 2, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah cucu mbah bibit Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan orangtua Pemohon bernama Bibit bin Seman;
- Bahwa saksi kenal, namanya Bu Ginah dan sekarang sudah almarhum;
- Bahwa saksi mengetahui Pak Bibit meninggal tahun 1970, dan bu Ginah meninggal tahun 1968;
- Bahwa saksi mengetahui alm. Bibit mempunyai anak 6 orang, masing-masing bernama: 1. Gampang (alm); 2. Sutisno (alm); 3. Wirayanto; 4. Paidin; 5. Nikma dan 6. Dasni;
- Bahwa saksi mengetahui Pak Gampang menikah 3 kali, yaitu :
Isteri pertama Rinah;
Isteri kedua Ratmini;
Isteri ketiga Sapijah;
- Bahwa saksi mengetahui istri kedua almarhum Gampang yang bernama Ratmini telah meninggal dunia di Tuban pada bulan Juli 2021;
- Bahwa saksi mengetahui pak Gampang menikah dengan isteri pertama (Bu Rinah) tidak memiliki anak;
- Bahwa saksi mengetahui pak Gampang menikah dengan isteri kedua memiliki 1 anak, bernama Arif Suwito, namun telah meninggal dunia tahun 2016;
- Bahwa saksi mengetahui pak Gampang menikah dengan isteri ketiga dikaruniai anak 3 orang, masing-masing bernama :
Anik Winarsih;
Andik Winarto;
Griatin Asih;
- Bahwa saksi mengetahui Pak Sutisno meninggal dunia pada tahun 1991, dan meninggalkan 1 orang anak, bernama Sari Nawang Wulan;

Penetapan No. 377/Pdt.P/2021/PA.Tbn. Hlm. 11 dari 18 Hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pak Paidin (anak ke 4 dari pak Bibit) sudah meninggal dunia pada tahun 2017;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum Pak Paidin tidak pernah menikah dan tidak mempunyai anak;

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan bukti apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Martini, S.H., M.Kn., CL.L., C.L.A., Indrawansyach, S.H., C.L.L dan Kanzul Wafa, S.H., M.H., Advokat berkantor di Ruko Icon 21 Jl. Ir. H. Soekarno 207G Blok R-46, xxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Juni 2021;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49

Penetapan No. 377/Pdt.P/2021/PA.Tbn. Hlm. 12 dari 18 Hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tuban untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.31 dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.4, P.7, P.10, P.13, P.16, P.19, P.30 dan P.31 merupakan fotokopi KTP para ahli waris, yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karenanya bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.5, P.8, P.11, P.14, P.17 dan P.20 merupakan fotokopi kartu keluarga para ahli waris, yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karenanya bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.6, P.9, P.22 dan P.23 merupakan fotokopi akta nikah para ahli waris, yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karenanya bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.12, P.15, P.18 dan P.21 merupakan fotokopi akta kelahiran para ahli waris, yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karenanya bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.24, merupakan fotokopi akta kematian almarhum Gampang (ahli waris), yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karenanya bukti tersebut

Penetapan No. 377/Pdt.P/2021/PA.Tbn. Hlm. 13 dari 18 Hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.25, P.26, P.27, P.28 dan P.29 merupakan surat pernyataan yang dibuat oleh Wirayanto, dkk. bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut bukan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, akan tetapi bukti tersebut didukung dengan 2 (dua) orang saksi, oleh karenanya majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti-bukti dan/atau keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa almarhum Bibit bin Seman telah meninggal dunia pada bulan Juni tahun 1970 (*vide* bukti P.29);
- Bahwa almarhum Bibit bin Seman meninggalkan ahli waris yaitu, Gampang bin Bibit, Sutisno bin Bibit, Wirayanto bin Bibit, Paidin bin Bibit, PEMOHON 2 dan Dasni bin Bibit (berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon);
- Bahwa almarhum Gampang bin Bibit dengan Ratmini (istri kedua) adalah suami istri sah dan tidak pernah bercerai (berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon);
- Bahwa almarhum Gampang bin Bibit dengan Sapijah binti Selan (istri ketiga) adalah suami istri sah dan tidak pernah bercerai (*vide* bukti P.23);
- Bahwa almarhum Gampang bin Bibit telah meninggal dunia pada tahun 2020 (*vide* bukti P.24);

Penetapan No. 377/Pdt.P/2021/PA.Tbn. Hlm. 14 dari 18 Hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ratmini (istri kedua) telah meninggal dunia pada tahun 2021 (berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon);
- Bahwa almarhum Gampang bin Bibit dengan Ratmini (istri kedua) meninggalkan ahli waris yaitu Tiara Amalia Artha Puspita binti Arif Suwito (cucu perempuan dari almarhum Gampang / sebagai ahli waris pengganti) dan Guntur Pratama Yuda Sakti bin Arif Suwito (cucu laki-laki dari almarhum Gampang / sebagai ahli waris pengganti) (berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon);
- Bahwa almarhum Gampang bin Bibit dengan istri ketiga meninggalkan ahli waris yaitu Sapijah binti Selan (istri ketiga), PEMOHON 5, PEMOHON 6 dan PEMOHON 7 (*vide* bukti P.15 P.18 dan P.21);
- Bahwa almarhum Sutisno bin Bibit dengan Nasih binti Nawi adalah adalah suami istri sah dan tidak pernah bercerai (*vide* bukti P.22);
- Bahwa almarhum Sutisno bin Bibit telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 1991 dan meninggalkan ahli waris yaitu Nasih binti Nawi (istri) dan Sari Nawang Wulan binti Sutisno (*vide* bukti P.12);
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus surat-surat dan dokumen atas nama pewaris;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari almarhum Bibit bin Seman;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum Bibit bin

Penetapan No. 377/Pdt.P/2021/PA.Tbn. Hlm. 15 dari 18 Hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seman, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seseorang dapat terhalang menjadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa almarhum Bibit bin Seman meninggal dunia pada bulan Juni 1970 di Tuban, dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Bibit bin Seman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

Artinya : "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah mengambil kesimpulan bahwa permohonan para Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hak oleh karenanya **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Penetapan No. 377/Pdt.P/2021/PA.Tbn. Hlm. 16 dari 18 Hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Bibit bin Seman adalah:
 - 2.1. Gampang bin Bibit (anak kandung laki-laki);
 - 2.2. Sutisno bin Bibit (anak kandung laki-laki);
 - 2.3. Wirayanto bin Bibit (anak kandung laki-laki);
 - 2.4. Paidin bin Bibit (anak kandung laki-laki);
 - 2.5. Nikma binti Bibit (anak kandung perempuan);
 - 2.6. Dasni binti Bibit (anak kandung perempuan);
3. Menetapkan ahli waris almarhum Gampang bin Bibit adalah:
 - 3.1. Sapijah binti Selan (istri ketiga dari almarhum Gampang);
 - 3.2. PEMOHON 5 (anak kandung perempuan);
 - 3.3. Andik Winarto bin Gampang (anak kandung laki-laki);
 - 3.4. Griatin Asih binti Gampang (anak kandung perempuan);
 - 3.5. Tiara Amalia Artha Puspita binti Arif Suwito (cucu perempuan dari almarhum Gampang / sebagai ahli waris pengganti);
 - 3.6. Guntur Pratama Yuda Sakti bin Arif Suwito (cucu laki-laki dari almarhum Gampang / sebagai ahli waris pengganti);
4. Menetapkan ahli waris almarhum Sutisno bin Bibit adalah:
 - 4.1. Nasih binti Nawu (istri almarhum Sutisno);
 - 4.2. Sari Nawang Wulan binti Sutisno (anak kandung perempuan);
5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijjah 1442 Hijriah, oleh kami SLAMET, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. MUNTASIR, M.H.P. dan Dra. Hj. LAILA NURHAYATI, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh RAHMAD PUJIRAHARJA, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh kuasa para Pemohon.

Penetapan No. 377/Pdt.P/2021/PA.Tbn. Hlm. 17 dari 18 Hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

SLAMET, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. MUNTASIR, M.H.P.

Dra. Hj. LAILA NURHAYATI, M.H.

Panitera Pengganti,

RAHMAD PUJIRAHARJA, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|-----------|-------------------|
| Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| Proses | Rp | 50.000,00 |
| Panggilan | Rp | 0,00 |
| PNBP | Rp | 20.000,00 |
| Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| Meterai | Rp | 9.000,00 |
| Jumlah | Rp | 110.000,00 |

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Penetapan No. 377/Pdt.P/2021/PA.Tbn. Hlm. 18 dari 18 Hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)